

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan negara bersumber dari sektor pajak dan nonpajak. Sektor pajak umumnya dianggap sebagai kontributor penting bagi total pendapatan domestik di seluruh dunia (Alshira'h et al., 2020). Penerimaan pajak hingga kini berkontribusi besar hingga lebih dari 70% dari total penerimaan negara (Handayani & Damayanti, 2018). Menurut Kementerian Keuangan (2021) pada APBN 2021, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun dan sebesar Rp 1.444,5 triliun berupa penerimaan perpajakan. Penerimaan negara ini diproyeksikan akan tumbuh hingga 2,6% dari tahun 2020 lalu yang menurun karena pandemi Covid-19. Selama tahun 2020, menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan perpajakan yang bersumber dari pajak pusat dan daerah diperkirakan terkontraksi hingga -9,2% dari tahun 2019. Untuk pajak yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diperkirakan mengalami kontraksi bahkan hingga -10% dari tahun 2019.

Dilansir dari Merdeka (2020), dari catatan Kemenkeu, penerimaan pajak pada Desember 2020 telah mencapai Rp 1.019,56 triliun dari APBN yang ditargetkan pada 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dari jumlah ini, artinya setoran pajak kepada pemerintah masih kurang sebesar Rp 179,2 triliun. Di lain sisi, realisasi belanja negara di tahun 2020 justru meningkat hingga mencapai 12,7% dari tahun 2019. Belanja negara di tahun 2020 mencapai Rp 2.468,2 triliun dari target belanja sebesar Rp 2.739,2 triliun.

Menurut Kementerian Keuangan (2021), penerimaan negara di tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun dalam APBN. Jumlah ini sangat jauh jika dibanding dengan anggaran belanja negara yang diperkirakan akan mencapai Rp 2.750 triliun. Mengingat penerimaan dari sektor pajak berjumlah hingga lebih dari setengah

penerimaan negara yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 1.444,5 triliun, akan lebih menyulitkan jika target penerimaan pajak tidak tercapai.

Salah satu hal yang penting dalam membantu peningkatan penerimaan negara khususnya di sektor pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan seperti memiliki penghasilan sendiri, merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada negara dengan patuh mengenai pajak.

Namun dalam realisasinya, menurut Suwiknyo (2020), tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia jika dilihat dari rasionya seringkali tidak mencapai target dan selalu naik-turun setiap tahun. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 sampai dengan 2019 secara berturut-turut yaitu sebesar 60,8%, 72,6%, 71,1%, dan 72,9%. Di tahun 2020, Kemenkeu mencatat rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 76,86% dilihat dari tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Meskipun persentase tersebut meningkat, rasio kepatuhan Wajib Pajak menurut standar *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) nyatanya adalah sebesar 85%. Artinya, rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada di bawah standar internasional. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun, pemerintah tetap menyelaraskan target rasio kepatuhan wajib pajak sesuai dengan standar OECD. Namun pada kenyataannya, di Indonesia, realisasi rasio kepatuhan wajib pajak masih kurang dari 85%. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh masih terus dibutuhkan hingga masa mendatang.

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Susila et al. (2016) menjelaskan, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat terpengaruh oleh (1) kesempatan untuk tidak melaksanakan kewajiban, (2) tarif pajak yang

ditetapkan, dan (3) kemungkinan diketahuinya suatu pelanggaran, tetapi juga dapat terpengaruh oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk patuh. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk patuh tersebut dinamakan moral pajak atau *Tax Morale* (Susila et al., 2016). Torgler (2004) menyatakan *Tax Morale* sebagai motivasi intrinsik dan kewajiban moral yang berasal dari dalam diri individu untuk membayar pajak dengan keyakinan pembayaran pajak yang dilakukan tersebut akan memberikan kontribusi kepada negara untuk kesejahteraan bersama.

Sistem *self-assessment* yang diberlakukan di Indonesia adalah salah satu usaha yang diterapkan oleh pemerintah guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan memberi kepercayaan pada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak tersebut secara mandiri (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Menurut Putro & Tjen (2020), dalam sistem *self-assessment*, masyarakat sebagai wajib pajak juga diharapkan memiliki pengetahuan mengenai perpajakan agar dapat menghitung utang pajaknya dengan benar. Kegiatan menghitung dan memungut pajak dalam sistem ini sepenuhnya membutuhkan inisiatif dari wajib pajak itu sendiri (Resmi, 2019).

Untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak negara dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia hingga masa mendatang, maka dibutuhkan masyarakat yang berpotensi sebagai tambahan wajib pajak yang memiliki moral, kesadaran, dan pengetahuan pajak serta berinisiatif untuk mematuhi sistem perpajakan yang berlaku. Masyarakat yang memiliki potensi tersebut adalah generasi muda, khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda merupakan golongan terdekat yang akan memasuki dunia kerja dan memiliki potensi sebagai calon wajib pajak di masa depan (Hindria, 2020; Susila et al., 2016). Di masa yang akan datang, mahasiswa akan memiliki penghasilan sendiri dan hal ini menjadikan mereka sebagai calon wajib pajak yang akan melapor dan menyetorkan pajak kepada negara. Bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia berjumlah 7,3 juta mahasiswa

di tahun 2019 (Lokadata, 2020). Angka ini cukup besar untuk memperbanyak jumlah wajib pajak di Indonesia khususnya wajib pajak orang pribadi serta memiliki potensi untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Namun sebagai generasi muda yang akan segera memasuki dunia kerja dan memiliki penghasilan sendiri, apakah para mahasiswa ini memiliki *Tax Morale*, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kepatuhan perpajakan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak generasi muda berdasarkan *Tax Morale*, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan khususnya pada mahasiswa. Peneliti juga bermaksud untuk memberikan informasi yang lebih luas terkait ketiga hal tersebut dilihat dari persepsi generasi muda yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dengan meneliti mahasiswa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Daerah-daerah tersebut diharapkan dapat mewakili keragaman dari latar belakang mahasiswa di seluruh Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, peneliti membangun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh *Tax Morale* terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi muda?
2. Apakah ada pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi muda?
3. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi muda?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Morale* terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi muda
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi muda
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi muda

1.4. Manfaat Penelitian

2 (dua) manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak pada generasi muda sehingga dapat memberikan informasi guna mendorong pendidikan mengenai perpajakan untuk menjadi lebih baik seiring perkembangan zaman. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta memperluas pengetahuan para pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Generasi Muda sebagai Calon Wajib Pajak

Mendapatkan informasi sebagai calon wajib pajak tentang bagaimana kepatuhan wajib pajak dapat terpengaruh oleh *Tax Morale*, kesadaran dalam membayar pajak, dan pengetahuan mengenai perpajakan pada generasi muda ketika sudah menjadi wajib pajak di masa depan dan mendorong para generasi muda untuk semakin berinisiatif, sadar, dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

b) Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan serta mendapatkan masukan terkait cara-cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan tingkat penerimaan pajak dan rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui persepsi generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa depan.